

POLA PEMBIAYAAN SYARIAH MURABAHAH DI KOTA BENGKULU**Barika¹⁾, Ronicha Melsy²⁾**^{1,2}Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu, Indonesia¹Barikaramli11@gmail.com**ABSTRACT**

This research aims to determine the pattern of BMT sharia financing in Bengkulu City in terms of murabahah at three BMTs in Bengkulu City. The data used are sourced from chairman, manager, teller and financial department interviews at Bmt Bengkulu City and analyzed at using descriptive statistical analysis. The results of this study indicate that the most popular financing for members of BMT in Bengkulu City is the murabaha financing pattern with the composition of financing based on the amount of financing that is 85.30% and based on the number of recipients of financing that is equal to 86.50%.

Keywords : BMT Al Amal, BMT Kota Mandiri², BMT Al-Muawanah³, Murabahah⁴

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan non bank di antaranya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Menurut Djunaeni (2015) Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro atau balai usaha mandiri terpadu dengan kegiatan utamanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi masyarakat kecil untuk mendorong dan menunjang kegiatan ekonomi. Menurut data Permodalan BMT (PBMT) Ventura sebagai asosiasi BMT di Indonesia (2015), terdapat sekitar 4.500 BMT yang melayani kurang lebih 3,7 juta orang dengan asset sekitar Rp16triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan jumlah unit usaha koperasi di Indonesia mencapai 150.223 unit usaha, di mana terdapat 1,5 persen koperasi yang berbadan hukum.

Kegiatan usaha BMT dalam hal menyalurkan dana kepada anggotanya biasa disebut investasi dan pembiayaan dengan prinsip syariah. Berbagai macam produk jasa yang ditawarkan oleh BMT maupun Bank Syariah lainnya, menurut laporan Kementerian Koperasi dan UKM RI, sebagian besar Lembaga Keuangan Syariah menyalurkan pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah adalah jual-beli dimana harga pokok diketahui dan penjual menetapkan margin tertentu kepada pembeli yang membayar secara tunai atau kredit (Antoni, 2010).

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM jumlah BMT yang tersebar di kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu sebanyak 20 BMT. Dalam penelitian ini dipilih seluruh BMT di Kota Bengkulu yaitu 3 (tiga) BMT yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu pada tahun 2020.

Pembiayaan murabahah tahun 2018 mengalami penurunan lalu meningkat pada tahun 2019 dan meningkat signifikan pada tahun 2020. Pembiayaan merupakan salah satu pendapatan yang besar bagi BMT. Dari sinilah BMT memperoleh keuntungan berupa bagi hasil dan margin keuntungan dengan prinsip syariah. Untuk itu, banyak lembaga keuangan syariah misalnya BMT yang senantiasa menekankan pada bidang pembiayaan. Kegiatan pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana dengan berbagai sistem, yaitu meliputi jual-beli, kerjasama, dan juga jasa. Oleh karena itu, kegiatan pembiayaan harus dilakukan secara sistematis serta diperlukan mekanisme serta prosedur yang tepat sehingga terbentuk pola pembiayaan yang baik dan mampu meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pola pembiayaan syariah akad Murabahah di Kota Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank (Heykal dan Huda, 2010).

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) menurut Soemitra (2010), yaitu:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.

- b. Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- c. Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.

Selain itu, menurut Huda dan Haykal (2010), BMT juga memiliki beberapa peran diantaranya adalah:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting system ekonomi islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.

Pengertian pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga (Muhammad, 2002). Selain itu yang membedakan antara pembiayaan dan kredit yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat imbalan berupa bagi hasil atas pembiayaan

sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1 nomor (12) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan utang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Asiyah, 2014). Jadi, dalam hal ini pembiayaan yaitu penyaluran dana kepada masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana tabungan maupun deposito masyarakat.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

Akad Al-Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran. Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang local maupun Internasional. Pembiayaan Murabahah mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar *cost-plus profit* (Sutedi,2008).

Bai' Al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan atau di-mark-up. Penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit (Sudarsono, 2004).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat suatu kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014). Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis pola pembiayaan syariah BMT di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Menurut Sanusi (2011), cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Metode ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui identitas dan pola pembiayaan syariah BMT di Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pembiayaan Murabahah

Perkembangan pembiayaan murabahah berdasarkan besaran pembiayaan yang diberikan pada BMT di Kota Bengkulu Tahun 2017 sampai April 2020. Seperti terlihat pada Tabel 4.1 Bahwa pembiayaan murabahah pada BMT Al-Amal dan BMT Kota Mandiri mengalami penurunan Tahun 2018. Pada tahun 2019 besaran pembiayaan yang diberikan oleh kedua BMT tersebut meningkat. Sedangkan pada april 2020 mengalami penurunan kembali. Akan tetapi pada tahun 2020 ada penambahan BMT yang memberikan pembiayaan murabahah yaitu BMT Al-Muawanah dengan jumlah besaran yang diberikan melebihi BMT Al-Amal dan BMT Kota Mandiri.

Tabel 4.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Besaran Pembiayaan Pada BMT di Kota Bengkulu Tahun 2017- April 2020

Tahun	Besaran Pembiayaan Yang Diberikan(Rp)		
	BMT Al-Amal	BMT Kota Mandiri	BMT Al-Muawanah
2017	2.859.035.166	1.058.981.000	-
2018	2.647.119.500	581.691.000	-
2019	2.764.763.500	626.297.000	-
2020	1.599.091.000	626.000.000	3.007.002.000

Sumber : BMT A-Amal, BMT Kota Mandiri, BMT Al-Muawanah (data diolah)

Perkembangan pembiayaan murabahah berdasarkan jumlah penerima pembiayaan pada BMT di Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Jumlah Penerima Pembiayaan pada BMT di Kota Bengkulu Tahun 2017 – April 2020

Tahun	Jumlah Penerima Pembiayaan (Orang)		
	BMT Al-Amal	BMT Kota Mandiri	BMT Al-Muawanah
2017	149	342	
2018	137	313	-
2019	151	319	-
2020	135	83	258

Sumber : BMT A-Amal, BMT Kota Mandiri, BMT Al-Muawanah (data diolah)

Tabel 4.2 Menunjukkan bahwa jumlah penerima pembiayaan pada tiga BMT di Kota Bengkulu berfluktuasi, BMT Al-Amal dan BMT Kota Mandiri pada tahun 2018 mengalami penurunan, tahun 2019 meningkat kembali dan tahun 2020 mengalami penurunan tetapi jumlah BMT yang memberikan pembiayaan murabahah bertambah sesuai dengan perkembangan pembiayaan berdasarkan besaran pembiayaan yang diberikan.

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah

Pelaksanaan pembiayaan murabahah Pada BMT Al-Amal, BMT Kota Mandiri dan BMT Al-Muawanah di Kota Bengkulu dilihat dari besaran jumlah pembiayaan yang diberikan, jangka waktu pengembalian dan nisbah bagi hasil. Berdasarkan Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Besaran Plafon Pembiayaan yang diberikan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Murabahah

No.	Nama BMT	Besaran plafon pembiayaan yang diberikan		Jangka waktu (bulan)	Nisbah bagi hasil
		Terendah	Tertinggi		
1.	BMT Al-Amal	500.000	200.000.000	8	1-1,8%
2.	BMT Kota Mandiri	500.000	25.000.000	10	6%
3.	BMT Al-Muawanah	5.000.000	50.000.000	36	1%

Sumber : BMT Al-Amal, BMT Kota Mandiri, BMT Al-Muawanah

Dilihat dari Tabel 4.3 Besaran plafon pembiayaan yang diberikan BMT Al-Amal sebesar Rp500.000 hingga Rp 200.000.000 dengan jangka waktu pengembalian selama 8 bulan dan nisbah bagi hasil sebesar 1-1,8% sesuai dengan kesepakatan. BMT Kota Mandiri memberikan pembiayaan murabahah sebesar Rp 500.000 hingga Rp 25.000.000, waktu pengembalian selama 10 bulan dan nisbah bagi hasil 6% dari besaran pembiayaan. Sedangkan besaran pembiayaan yang diberikan BMT al-muawanah sebesar Rp 5.000.000 hingga Rp 50.000.000, dengan nisbah bagi hasil sebesar 1% dan jangka waktu pengembalian selama 36 bulan.

Perhitungan yang menunjukkan frekuensi, mean, median, dan modus pada besaran pembiayaan murabahah di BMT Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Frekuensi, Mean, Median, dan Modus Pada Besaran Pembiayaan Murabahah Yang Diberikan Pada BMT di Kota Bengkulu

Besaran Pembiayaan (Rp)		Frekuensi (Orang)	Mean (Rp)	Median (Rp)	Modus (Rp)
500.000	-	10.450.000			
10.450.000	-	20.400.000			
20.400.000	-	30.350.000			
30.350.000	-	40.300.000			
40.300.000	-	50.250.000			
50.250.000	-	60.200.000	10.991.792	9.000.000	10.000.000
60.200.000	-	70.150.000			
70.150.000	-	80.100.000			
80.100.000	-	90.050.000			
90.050.000	-	100.000.000			

Sumber : Hasil Penelitian (2020)

Tabel 4.4 Menunjukkan bahwa frekuensi tertinggi yaitu 334 orang pada besaran pembiayaan antara Rp500.000 – Rp10.450.000 persentasenya mencapai 70,17%. Besaran pembiayaan antara Rp10.450.000 - 20.400.000 dengan frekuensi sebanyak 95 orang. frekuensi sebanyak 27 orang pada besaran pembiayaan Rp.20.400.000 – 30.350.000. Sedangkan frekuensi untuk besaran pembiayaan lainnya tidak mencapai 10 orang. Nilai rata-rata pada pembiayaan murabahah sebesar Rp10.991.792, Median (nilai tengah) sebesar Rp9.000.000 dan modus Rp10.000.000.

Pembiayaan murabahah pada BMT di Kota Bengkulu tepatnya di BMT Al-Amal ada satu (1) orang anggota yang menerima pembiayaan sebesar Rp200.000.000. Pembiayaan sebesar Rp200.000.000 ini diberikan oleh BMT Al-Amal dengan syarat orang yang benar-benar telah dikenal oleh pihak BMT, telah lama menjadi anggota, mempunyai agunan yang sesuai dengan besaran pembiayaan, telah melakukan pembiayaan dari besarnya yang relatif kecil sampai Rp200.000.000 dan selama pembiayaan tidak pernah bermasalah.

Perkembangan pembiayaan murabahah dilihat dari besaran pembiayaan yang diberikan ke masing-masing anggota/nasabah dari tahun 2017-2020 pada dua BMT di Kota Bengkulu awalnya mengalami penurunan pada tahun 2018, dan jumlah anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah juga mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 banyak anggota yang telah melunasi pinjamannya dan belum mengajukan pembiayaan lagi ke BMT. Tahun 2019 anggota yang tadinya telah melunasi pinjamannya lalu mengajukan pinjaman kembali ke BMT sehingga jumlah besaran pembiayaan dan jumlah penerima pembiayaan meningkat. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat pesat karena ada satu BMT lagi yaitu BMT Al-Muawanah yang memberikan pembiayaan murabahah kepada anggotanya.

Jumlah besaran masing-masing pembiayaan yang diberikan BMT di Kota Bengkulu paling banyak diminati anggota BMT yaitu pada besaran Rp500.000 – Rp10.450.000 dikarenakan kebutuhan anggota yang sesuai dengan akad murabahah (jual beli) ini harganya kurang dari Rp10.450.000. Sedangkan pada besaran diatas Rp100.000.000 tidak banyak yang menerima pembiayaan dikarenakan syarat-syarat yang lebih banyak seperti agunan yang besar, harus mengajukan pembiayaan dari yang kecil, dan tidak pernah macet pada saat menerima pembiayaan.

Penentuan harga jual, jangka waktu pengembalian, dan nisbah bagi hasil (margin) pada pembiayaan murabahah di BMT Kota Bengkulu sesuai dengan kesepakatan antara anggota dan pihak BMT. Harga jual adalah harga pokok pembiayaan yang diberikan BMT ditambah dengan nisbah bagi hasil/margin yang telah disepakati dengan anggota dibagi dengan jangka waktu pembiayaan. Apabila antara kedua belah pihak setuju maka pembiayaan bisa diproses dan dicairkan. Contoh perhitungan harga jual pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut :

Contohnya si A ingin membeli etalase untuk usaha konternya seharga Rp 1.000.000 (harga beli) maka si A datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan, selanjutnya negosiasi margin, dan jangka waktu pengembaliannya 10 bulan maka BMT membelikan etalasnya selanjutnya dijual kembali ke si A dengan margin yang disepakati yaitu 6% dan harga beli harus diberitahukan kepada si A . Untuk harga jualnya adalah:

$$\begin{aligned}\text{Harga jual} &= (\text{harga beli} + \text{margin}) / \text{jangka waktu pengembalian} \\ &= (1.000.000 + 6\%) / 10 \\ &= (1.000.000 + 60.000) / 10 \\ &= 1.060.000 / 10\end{aligned}$$

$$\text{Cicilan perbulan} = 106.000 / \text{bulan}$$

Jadi, harga jual kepada si A sebesar Rp1.060.000 dan cicilan per bulan sebesar Rp106.000 selama 10 bulan. Margin yang telah disepakati berarti Rp 6.000/bulan bisa dibayarkan per bulan bersama cicilan harga beli/harga pokok atau pun dibayar langsung sebesar Rp60.000 pada angsuran pertama.

Penetapan besar kecilnya margin keuntungan pada pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh ketiga BMT di Kota Bengkulu yaitu pertama, adalah jumlah besar kecilnya nilai pembiayaan yang diajukan. Kedua, masalah jangka waktu, semakin pendek waktu pengembalian maka semakin kecil BMT menerima laba. Ketiga, masalah penggunaan dana, karena tidak semua anggota BMT yang menerima pembiayaan digunakan untuk usaha, bahkan banyak yang menggunakannya untuk keperluan konsumtif dan untuk keperluan darurat lainnya. Meskipun bukan untuk keperluan usaha, tetapi BMT tetap memberikan pembiayaan tersebut karena jika BMT masih bersifat tetap dan tidak memberikan pembiayaan kalau bukan untuk usaha, hal itu justru membuat BMT merasa kasihan kepada nasabahnya karena nasabah itupun sudah pasti memiliki harapan yang besar terhadap BMT.

Pembiayaan syariah paling diminati anggota BMT di Kota Bengkulu berdasarkan jumlah penerima pembiayaan dan besaran pembiayaan yang diberikan yaitu pembiayaan murabahah. Faktor utama yang menyebabkan pembiayaan jual beli ini diminati karena setelah dianalisis kebutuhan anggota sesuai dengan ketentuan pembiayaan murabahah. Maksudnya produk pembiayaan jual beli ini lebih banyak dibutuhkan daripada pembiayaan lainnya. Faktor lainnya karena karakteristik pembiayaan murabahah relatif lebih sederhana perhitungannya dan karakteristik kepastian dalam besaran cicilan/angsuran dan nisbah bagi hasilnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pola pembiayaan syariah didominasi oleh pembiayaan murabahah dilihat dari komposisi jumlah penerima pembiayaan dan besaran pembiayaan yang diberikan mencapai 85,30% dan 86,50%. Artinya pembiayaan murabahah paling diminati oleh anggota BMT di Kota Bengkulu sama dengan data secara nasional terlihat dari komposisi pembiayaan yang mencapai 68,30%.

KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Pada penelitian ini keterbatasannya hanya dilakukan pada tiga BMT di Kota Bengkulu yaitu BMT Al-Amal, BMT Kota Mandiri dan BMT Al-Muawanah. Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih rinci dan lebih luas mengenai pola pembiayaan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.S. (2001). *Bank Syariah; Dari Teori ke Praktek..* Jakarta: Gema Insani Press.
- Asiyah, B.N. (2014). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Djunaeni, E. (2015). *Manajemen Bisnis Syariah* . CIREBON : CV Pangger .
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : unit penerbit dan percetakan.
- Sanusi, A. (2011). *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Ed. Pertama.

Sudarsono, Heri. (2004).*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. (2013) metode penelitian kuantitatif kualitatif R&G. Bandung: Alfabeta.

Sutedi, A. (2008).*Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.